



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Hibah antara:

XXXXXXXXXXXXXXX, NIK : 1271030707470004, Lahir di Binjai, Pada tanggal 07 Juli 1947, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jalan Setia Luhur Gg. Nusa Indah LK V No. 49-A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **M. SAFI'I SITEPU, S.Ag., S.H., M.H. APRIZAL, S.H.I. & KHAIRUL ABDI BUGIS, S.H.,** Advokat & Konsultan Hukum, Pada Kantor Hukum M. SAFI'I SITEPU S.Ag., S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan SM. Raja KM. 9,8 No. 198-A, Kota Medan., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 375/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024 sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXX, NIK : 1271031402810005, Lahir di **P. Berandan**, Pada tanggal **14 Februari 1981**, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan **Wiraswasta**, Alamat di Jalan Setia Luhur Gg. Nusa Indah LK V No. 49-A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

Hal 1 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2024 telah mengajukan gugatan Pembatalan Hibah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 16 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)** pada tanggal 3 Desember 1974 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Nomor:161/1974 tertanggal 14 Desember 1974;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat telah memiliki lima (5) orang anak yakni:
 - 2.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 07 Oktober 1975
 - 2.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 30 November 1978
 - 2.3 XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir tanggal 14 Februari 1981
 - 2.4 XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 07 April 1982
 - 2.5 XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 08 Agustus 1983;
3. Bahwa Penggugat telah memberikan hibah atas harta satu-satunya berupa tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Setia Luhur Gg. Nusa Indah LK V No. 49-A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1728 kepada salah satu anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (i.c Tergugat) di hadapan Notaris XXXXXXXXXXXXXXXXselaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (i.c Turut Tergugat) sesuai dengan Akta Hibah No.53/2009 tanggal 23 Nopember 2009;
4. Bahwa dari penerbitan Akta Hibah tersebut menjadi dasar Tergugat untuk mengalihkan kepemilikan hak atas tanah beserta bangunan yang terletak di sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik No.1728** yang sebelumnya atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXmenjadi atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa pada awalnya Penggugat memberikan hibah kepada Tergugat dengan harapan nantinya Tergugat yang mengurus dan merawat Penggugat di masa tua, namun saat ini Penggugat baru menyadari

Hal 2 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut keliru dikarenakan harta tersebut merupakan harta satu-satunya milik Penggugat dan Penggugat sendiri masih membutuhkan biaya serta kebutuhan hidup di masa tuanya;

6. Bahwa ternyata Tergugat juga tidak peduli dengan keadaan kebutuhan hidup Penggugat dari sejak tahun 2014 lalu dan malah Tergugat selalu bepergian dan tak pernah lagi memberikan biaya hidup pada Penggugat yang akhirnya membuat Penggugat berfikir dan bulat hati untuk membatalkan hibah tersebut yang mana minimal nantinya harta yang ada tersebut dapat Penggugat gunakan untuk kelangsungan hidup, ibadah dan lain sebagainya;
7. Bahwa hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai Akte Hibah **XXXXXXXXXXXXXX**. notaris di Kota Medan sesuai dengan akte hibah No.53/2009 tanggal 23 Nopember 2009 kepada Tergugat adalah tidak sah menurut hukum karena harta yang dihibahkan kepada Tergugat lebih dari 1/3 dari jumlah harta;
8. Bahwa sesuai dengan maksud bunyi Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku **"seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya 1/3 dari jumlah harta yang dimilikinya"**, karenanya hibah tersebut dapat **dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum**;
9. Bahwa Penggugat menghibahkan hartanya kepada Tergugat tanpa sepengetahuan dari anak-anak (ahli waris) yang lainnya, sehingga sudah patut dan selayaknya untuk Penggugat mengajukan pembatalan atas hibah kepada Tergugat;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam juga telah disebutkan :
"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya";- maka patut dan cukup berdasarlah Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah ini kepada Pengadilan Agama Medan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita tersebut di atas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang menanggapi perkara ini berkenan kiranya memanggil para pihak yang

Hal 3 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa untuk hadir pada waktu dan tempat persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan benar bahwa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) adalah benar anak kandung dari Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membatalkan hibah Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang di hadapan Notaris XXXXXXXXXXXXXXX. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berupa tanah dan bangunan yang luasnya dilindungi dengan Sertifikat Hak Milik No.1728;
4. Menyatakan Akta Hibah No. No.53/2009 yang diterbitkan Notaris XXXXXXXXXXXXXXX. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1728 Atas nama XXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;enghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan pengadilan Agama Medan dalam perkara ini;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor: XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 27 Maret 2024 dan 19 April 2024 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 4 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sesuai p ada buku nikah tentang Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor 161/1976, tanggal 03 Desember 1974 M, telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagirin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 127103007470004 tanggal 10 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wagirin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271030408050013 tanggal 09 Januari 2024, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Hibah atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan Hak Milik Nomor 1728 NIK: 1271115709850002 tanggal 14 Pebruari 1981, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
5. Fotokopi Sertipikat atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXselaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (i.c Turut Tergugat) sesuai dengan Akta Hibah No.53/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tanggal 14 Pebruari 1981, telah diberi materai cukup dan

Hal 5 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi-saksi

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Setia Luhur No. 64 LK V No. 49-A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX);
 - Bahwa sekitar sebelum tahun 2019 Penggugat ada mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Luhur Gg. Nusa Indah LK V No. 49-A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1728;
 - Bahwa pada tahun 2019 kemudian Penggugat menghibahkan sebidang tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat, dengan harapan nantinya Tergugat dapat menjaga dan memelihara Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat dan Tergugat Jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat hanya mempunyai harta satu-satunya yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Luhur Gg. Nusa Indah LK V No. 49-A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan tersebut dan saat ini Penggugat tetap tinggal di tanah dan bangunan tersebut;
 - Bahwa Penggugat ingin mencabut hibahnya tersebut
2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Setia Luhur No. 51-F Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;

Hal 6 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak,
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX);
- Bahwa sekitar sebelum tahun 2019 Penggugat ada mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Luhur Gg. Nusa Indah LK V No. 49-A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1728, atau luasnya sekitar 10 M X 30 M;
- Bahwa pada tahun 2019 kemudian Penggugat menghibahkan sebidang tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat, dengan harapan nantinya Tergugat dapat menjaga dan memelihara Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat dan Tergugat Jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hanya mempunyai harta satu-satunya yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Luhur Gg. Nusa Indah LK V No. 49-A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan tersebut dan saat ini Penggugat tetap tinggal di tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa Penggugat ingin mencabut hibahnya tersebut

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **M. SAFI'I SITEPU, S.Ag., S.H., M.H. APRIZAL, S.H.I. & KHAIRUL ABDI BUGIS, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, Pada Kantor Hukum M. SAFI'I SITEPU S.Ag., S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan SM. Raja KM. 9,8 No.

Hal 7 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198-A, Kota Medan., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 375/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-

Hal 8 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan keluarganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Hal 9 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat telah menghibahkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Luhur Gg. Nusa Indah LK V No. 49-A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1728 dengan nomor hibah No.53/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tanggal 14 Pebruari 1981, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan dengan maksud dan tujuan Penggugat agar nantinya Tergugat mau menjaga dan memelihara Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menjaga dan memperhatikan Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah, oleh karena itu Penggugat ingin mencabut hibahnya tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.5;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai

Hal 10 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai posita gugatan pada angka 6 dan angka 7 yaitu tentang adanya hibah yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Luhur Gg. Nusa Indah LK V No. 49-A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dengan masud nantinya Tergugat dapat menjaga dan memelihara Penggugat, namun

Hal 11 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak pernah memperhatikan Penggugat oleh karena itu Penggugat ingin mencabut hibahnya tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi maksud Pasal 308 RBg dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam 309 RBg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung dan anak kandung
- Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Luhur Gg. Nusa Indah LK V No. 49-A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1728 atau dengan ukuran 10 M X 30 M;
- Bahwa sekitar tahun 2019 Penggugat menghibahkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Luhur Gg. Nusa Indah LK V No. 49-A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1728 dengan Akta Hibah No.53/2009 tanggal 23 Nopember 2009;
- Bahwa maksud dari Penggugat menghibahkan sebidang tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat, dengan harapan nantinya Tergugat dapat menjaga dan memelihara Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat dan Tergugat Jarang pulang ke rumah;

Hal 12 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hanya mempunyai harta satu-satunya yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Luhur Gg. Nusa Indah LK V No. 49-A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan tersebut dan saat ini Penggugat tetap tinggal di tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa Penggugat ingin mencabut hibahnya tersebut

Pertimbangan Hibah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan mencabut hibah yang diberikan kepada Tergugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, adanya niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Tergugat

Hal 13 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang kerumah dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, yang mana Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan perbuatan Tergugat yang dinilai kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal demikian telah berimplikasi negatif terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan tali perkawinannya dengan Tergugat, dan keengganan Penggugat tersebut telah nampak pada sikap masifnya di persidangan, yang mana Penggugat kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Hal 14 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menetapkan Penggugat adalah pemilik harta asal yang sah atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Setia Luhur Gg. Nusa Indah LK V No. 49-A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;
4. Menyatakan bahwa Tergugat adalah penerima Hibah yang tidak sah;
5. Menyatakan pemberian hibah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat dengan Akta PPAT XXXXXXXXXXXXXXXdengan Akta Hibah No.53/2009 tanggal 23 Nopember 2009 terhadap Serifikat Hak Milik Nomor 1728 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;
6. Menyatakan menurut Hukum semua Surat-surat dan dokumen hukum dalam Sertifikat hak milik Nomor 1728 yang berkaitan dengan pemberian Hibah kepada Tergugat atas objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Hal 15 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulkaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rinalis, M.H dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulkaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

Perincian biaya:

1. Proses Rp 50.000,00
2. Panggilan Rp 140.000,00

Hal 16 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	Rp 850.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.